

**POKJA KONSTRUKSI 6 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN

Pada hari ini *Selasa* tanggal *10* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Enam Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Selaku Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi 6 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 16/ULP-DISPU/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, mengadakan Perubahan Dokumen Pengadaan secara elektronik dan syarat-syarat kualifikasi pada :

Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI
Tahun Anggaran : T. A 2016

1.) BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Poin B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 1

Semula :

peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku, sertifikat badan usaha (SBU) dengan Klasifikasi Bangunan Non Perumahan Lainnya (21005) subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009);

Berubah Menjadi :

peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku, sertifikat badan usaha (SBU) dengan Klasifikasi Bidang Usaha : Bangunan Gedung (BG) subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel (BG001);

2.) BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Poin B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 12

Hanya terjadi perubahan pada kapasitas Mixer truck semula tercantum 0,6 m3 dirubah menjadi 6 M3.

3.) Selanjutnya dalam Addendum ini perlu kami tegaskan beberapa hal yang tercantum pada Gambar dan DKH sebagai berikut :

1. Pondasi Straus Diameter pondasi 30 Cm dengan tulangan Pokok Spiral Diameter 12 mm, tulangan Pokok Diameter 16 mm.
2. Pada Pekerjaan Listplank Beton yang digunakan adalah Beton K.225, tebal 10 Cm, tulangan Diameter 8 mm dengan jarak 12,5 Cm
3. Selanjutnya beberapa pekerjaan yang konotasinya berbeda antara Gambar Teknis dengan DKH seperti yang tercantum dalam pertanyaan pada Saat Penjelasan Pekerjaan, maka yang digunakan adalah yang tercantum dalam DKH.

4.) Sesuai Peraturan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya, Apabila dalam Penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan ;

- 5.) Dengan dibuatnya Addendum Dokumen Pengadaan ini maka apa yang termuat dalam **Addendum Dokumen Pengadaan tanggal 07 bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas**, *kami nyatakan tidak berlaku lagi.*

Demikian Addendum Dokumen Pengadaan dan Syarat-syarat Kualifikasi ini dibuat untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Ttd

POKJA KONSTRUKSI 6 ULP DINAS PEKERJAAN UMUM BARITO UTARA